

Perlindungan Hukum Konsumen Program Makan Bergizi Gratis yang Tidak Layak Konsumsi di Kabupaten Cianjur Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Fairus Alifa Poetri^{*}, Asep Hakim Zakiran

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

fairusalifap@gmail.com, nulis.asephakimzaki@gmail.com

Abstract. The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a government initiative aimed at improving community nutrition, particularly for children and vulnerable groups. However, issues have arisen, including the provision of inedible food leading to poisoning cases, such as those in Cianjur. This has resulted in consumer losses and highlighted the need for adequate legal protection. This study analyzes the legal protections for MBG consumers facing issues with unsafe food and explores the legal avenues available based on the Consumer Protection Law No. 8 of 1999. The research employs a qualitative method with a normative legal approach, reviewing relevant regulations and legal literature. Findings show that consumer protection for MBG participants is governed by the Consumer Protection Law and reinforced by Minister of Health Regulation No. 2 of 2023, implementing Government Regulation No. 66 of 2014 on Environmental Health. These regulations outline consumer rights and obligations for businesses. Affected consumers can pursue legal recourse through both non-litigation and litigation channels, including out-of-court settlements and the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) to seek compensation and accountability from responsible entities.

Keywords: *Consumer Protection, Free Nutritious Meal Program, Inedible Food.*

Abstrak. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Namun, muncul masalah seperti penyediaan makanan tidak layak konsumsi yang menyebabkan keracunan, seperti di Cianjur. Hal ini menimbulkan kerugian bagi konsumen dan mendesak perlunya perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen MBG yang menghadapi masalah dengan makanan tidak layak konsumsi serta langkah hukum yang dapat diambil sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang menelaah peraturan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen MBG diatur dalam UUPK dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023, yang mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Regulasi ini mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum baik non-litigasi maupun litigasi, termasuk penyelesaian di luar pengadilan dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memperoleh ganti rugi dan akuntabilitas dari pihak yang bertanggung jawab.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Makan Bergizi Gratis, Makanan Tidak Layak Konsumsi.*

A. Pendahuluan

Pembentukan hukum di Indonesia bertujuan untuk memastikan hak-hak konsumen terpenuhi sehingga mereka tidak mengalami kerugian. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (Selanjutnya ditulis UUPK) yang dengan jelas menyatakan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan rasa aman, nyaman, dan keselamatan saat menggunakan barang dan/atau jasa. Secara hakikat, UUPK merupakan bagian dari hak-hak konsumen yang muncul dari adanya penggunaan atau jual dan/atau beli barang dan/atau jasa yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK yang menegaskan hak-hak dan kewajiban konsumen.

Perlindungan hak dan kewajiban konsumen ini sejalan dengan prinsip Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat). Dimana setiap warga negara Indonesia, baik yang tinggal di dalam maupun di luar negeri, berhak atas kesejahteraan yang diatur dalam UUPK. Kesejahteraan nasional dapat berupa berbagai jenis kesejahteraan, seperti keamanan, kenyamanan, dan terpenuhinya kebutuhan hidup. Beberapa kebutuhan manusia antara lain kebutuhan akan sandang (pakaian), kebutuhan pangan (makanan) dan kebutuhan papan (tempat tinggal yang layak) (Janus, 2010).

Pangan merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan merupakan hak setiap individu masyarakat Indonesia untuk mewujudkan kualitas manusia yang tinggi demi kemajuan negara, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dan terealisasi. Kebutuhan akan pangan ini tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Pangan (Selanjutnya ditulis UU Pangan). Termasuk jaminan keamanan pangan sangat penting, mengingat perannya dalam pertumbuhan, pemeliharaan, serta peningkatan gizi dan kecerdasan warga. Keamanan pangan dilaksanakan untuk menjaga makanan dari kemungkinan kontaminasi yang bersifat biologis, kimia, atau benda asing lain yang dapat merugikan kesehatan manusia, serta harus sejalan dengan nilai-nilai agama serta budaya masyarakat yang mengonsumsinya

Konsumen adalah suatu perilaku atau tindakan individu maupun kelompok dalam membeli atau mempergunakan produk maupun jasa yang melibatkan proses pengambilan keputusan sehingga mereka akan mendapatkan produk ataupun jasa yang diinginkan oleh seorang konsumen (Jefri dkk., 2021). Menurut Az Nasution (2007) berpendapat bahwa konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu. Konsumen tidak akan terlepas dari kebutuhan akan pangan karena pangan merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh manusia sebagai konsumen di era globalisasi yang semakin besar dikarenakan bertambahnya populasi manusia yang membuat masyarakat membutuhkan lebih banyak penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Menghadapi era globalisasi akan ada perubahan mengenai pola pikir manusia dalam memandang sesuatu dan semakin kritis berfikir untuk selalu menciptakan sesuatu yang bernilai pembaharuan (Rachamawati dkk., 2023). Maka dari itu banyak manusia yang memilih untuk menjadi pelaku usaha. Salah satu jenis pelaku usaha ialah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (Selanjutnya ditulis SPPG) yang digagas pemerintah untuk program Makan Bergizi Gratis (Selanjutnya ditulis MBG). SPPG merupakan industri yang berpotensi tinggi, hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan SPPG yang tersebar secara luas dan banyak diminati oleh pelaku usaha karena memiliki banyak keuntungan mulai dari penghasilan yang menjanjikan. SPPG sebagai penyelenggara program MBG dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha karena berbentuk badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi melalui pendistribusian MBG.

MBG adalah program pemerintah dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan akses anak-anak terhadap makanan bergizi sesuai standar baku. Program makan siang dan sarapan sekolah, diakui dapat meningkatkan derajat kesehatan, menurunkan angka stunting, dan mendukung pencapaian hak anak atas tumbuh kembang yang optimal. Program MBG juga sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang, seperti visi Indonesia Emas 2045, yang menekankan pentingnya generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing (Cahaya, 2025).

Pemerintah dalam mengembangkan program MBG memiliki beberapa kebijakan-kebijakan yang mengatur terkait keamanan bagi perlindungan konsumen dan SPPG sebagai pelaku usaha untuk terciptanya keberlangsungan program MBG di Indonesia. Menurut Pasal 10 UU Pangan, pemerintah berkewajiban untuk menjamin keamanan dan mutu pangan serta perlindungan konsumen dari pangan yang menyalahi ketentuan.

Meskipun dalam produksinya telah memenuhi standar yang ditentukan, produk atau jasa yang tidak layak mengacu pada situasi dimana suatu produk atau jasa berada dibawah standar yang diharapkan konsumen atau tidak dapat digunakan secara optimal sesuai tujuannya yang dapat menyebabkan keracunan hingga membahayakan kesehatan fisik dan keselamatan jiwa konsumen (Asep, 2024). Praktik ini sesuai dengan Pasal 7 UUPK menegaskan mengenai hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa untuk keselamatannya.

Keracunan makanan adalah suatu kondisi seseorang yang menderita sakit dengan gejala dan tanda keracunan yang disebabkan karena karena mengkonsumsi makanan atau air yang diduga mengandung cemaran biologis atau kimia. Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (selanjutnya ditulis KLB Keracunan Pangan) adalah suatu kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan.

Kesakitan yang disebabkan oleh pangan sering dikenal sebagai keracunan pangan, menurut Pasal 22 Ayat (3) Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Program Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan yang menjelaskan mengenai upaya perlindungan kesehatan dari unsur zat kimia, mikroorganisme dilakukan melalui pengurangan dan penanganan bahan tercemar untuk mencegah terjadinya keracunan. Keracunan pangan didefinisikan sebagai kesakitan yang dialami oleh seseorang dengan gejala dan tanda keracunan seperti mual, muntah, sakit tenggorokan dan pernafasan, kejang perut, diare, gangguan penglihatan, perasaan melayang, paralysis, demam, menggigil, rasa tidak enak, letih, pembengkakan kelenjar limfe, wajah memerah dan gatal-gatal, akibat mengonsumsi pangan yang diduga mengandung cemaran biologis atau kimia.

Program yang seharusnya menjamin asupan gizi sehat dan aman bagi peserta didik justru dalam praktiknya beberapa kali menimbulkan persoalan serius. Di berbagai daerah ditemukan makanan MBG yang tidak layak konsumsi hingga menyebabkan kasus keracunan massal pada peserta didik. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) sejak Januari hingga 5 Oktober 2025, tercatat tembus 10.482 kasus keracunan MBG di Indonesia (Tempo. JPPI: Korban Keracunan MBG Tembus 10 Ribu Orang, 2025). Selanjutnya dalam program pemerintah yang melibatkan konsumen dengan pelaku usaha perlu adanya kewajiban pelaku usaha terhadap produknya seperti yang tercantum dalam Pasal 7 UUPK yang menjelaskan mengenai kewajiban itikad baik pelaku usaha dalam melakukan usahanya untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Seperti kasus keracunan yang terjadi Di Kabupaten Cianjur, tercatat 267 korban dan 4 orang guru mengalami keracunan selama tahun 2025 akibat kesalahan teknis penyimpanan makanan di dapur penyelenggara MBG (Fauzi, 2020). Salah satu kasus terbaru keracunan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Cianjur terjadi pada tanggal 25 September di SDN Taruna Bakti Kecamatan Cugenang yang menjadi peristiwa kedua dalam dua pekan terakhir di wilayah yang sama sebanyak 66 korban dan 16 korban pada tanggal 9 Oktober 2025 di Yayasan Raudhatul Mutaqqin Kecamatan Gekbrong, Gejala keracunan mulai dirasakan para siswa beberapa jam setelah para siswa menyantap menu MBG hari itu, dengan keluhan pusing, mual serta muntah. Adapun menu yang dikonsumsi terdiri dari kentang, olahan tempe, tumis buncis dan ayam goreng tepung (Ikbali, 2025). Hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan MBG di Kabupaten Cianjur menunjukkan adanya cemaran mikroorganisme berbahaya, antara lain bakteri *Staphylococcus sp* dan *Salmonella* pada ompreng atau wadah makanan MBG dan bakteri *Eschericia coli* pada sampel muntahan siswa.

Kasus keracunan MBG bukan hanya persoalan pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK, melainkan juga pelanggaran terhadap standarisasi kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes dalam Pasal 1 huruf (a).

Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang memilihi kesamaan objek penelitian. Cahaya Eka Pratiwi, Universitas Indonesia (2025), “Saat Bantuan Menjadi Malapetaka: Analisis Kasus Keracunan Program Makan”. Dalam penelitiannya membahas mengenai analisis kasus terhadap beberapa insiden keracunan yang terkait dengan program MBG di berbagai daerah yang menunjukkan bahwa insiden keracunan berulang berkaitan erat dengan kendala operasional. Permasalahan keracunan massal dalam program MBG tidak dapat hanya dipandang sebagai insiden kesehatan semata, tetapi merupakan isu hukum yang menyangkut perlindungan

konsumen dengan fokus pada hak anak. Oleh sebab itu, penelitian membahas mengenai implementasi UUPK dalam konteks program sosial pemerintah, khususnya MBG, perlu untuk memastikan hak anak sebagai konsumen benar-benar terlindungi.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada Implementasi Perlindungan Konsumen dan Upaya Hukum yang dapat konsumen lakukan atas Keracunan MBG yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, fokus penelitian penulis tidak hanya terhenti pada aspek hukum tertulis, tetapi juga menyoroti dimensi tanggungjawab pelaku usaha yang secara langsung memperoleh keuntungan dari program MBG tanpa menerapkan standarisasi yang telah ditetapkan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi yang lebih konkret bagi para pelaku usaha dan konsumen yang dirugikan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Program Makan Bergizi Gratis yang Tidak Layak Konsumsi di Kabupaten Cianjur Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”.

B. Metode

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kualitatif yaitu meneliti dengan melakukan observasi dan pengamatan sebuah objek dengan tujuan mengumpulkan data dari obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang data seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, ataupun kamus sebagai penunjang data. Bahan-bahan hukum yang bisa dijadikan obyek kepustakaan meliputi bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya, lapangan atau dari melalui internet dan jurnal berdasarkan pedoman wawancara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku terkait perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks pelaksanaan program MBG. Pendekatan kualitatif normatif digunakan untuk menafsirkan dan menelaah isi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap pemberian Makan Bergizi Gratis yang tidak layak konsumsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Meningkatnya kebutuhan ekonomi di era globalisasi mendorong berkembangnya sektor kewirausahaan, khususnya industri pangan. Pertumbuhan industri pangan memberikan dampak positif berupa pemenuhan kebutuhan pokok, pengurangan pengangguran, dan peningkatan perekonomian masyarakat, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti persaingan usaha tidak sehat. Kondisi ini berpotensi merugikan konsumen, terutama ketika pelaku usaha menggunakan bahan berbahaya atau memberikan informasi produk yang tidak benar. Ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen menempatkan konsumen pada posisi yang lemah dan berisiko mengalami kerugian, termasuk dalam aspek kesehatan, sebagaimana terlihat pada kasus keracunan MBG di Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen untuk menjamin hak-haknya serta mendorong tanggung jawab pelaku usaha. Perlindungan hukum bertujuan menegakkan hak masyarakat melalui sistem hukum, yang menurut M. Isnaeni terbagi atas perlindungan hukum internal dan eksternal.

Perlindungan Hukum Internal

Kesepakatan antara pihak-pihak saat melakukan perjanjian saat merumuskan perjanjian beritikad baik sesuai dengan syarat sah perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi:

1. "Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang."

Hasil dari kesepakatan yang sah sesuai dari Pasal 1320, terciptanya perlindungan hukum yang muncul dari kesepakatan antara pihak-pihak saat merumuskan perjanjian dalam ketentuan-ketentuan kontrak. Kontrak didefinisikan sebagai suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk bertindak atau tidak bertindak dalam hal tertentu. Kontrak harus dibuat tanpa adanya kesalahan, penipuan, maupun tekanan. Kontrak ini diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa:

"Tiada kesepakatan yang sah jika kesepakatan tersebut diperoleh karena kesalahan, atau didapat melalui tekanan atau penipuan."

Oleh karena itu, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata. Menurut Wirjono Prodjodikoro, itikad baik ini memiliki dua pemahaman, yaitu:

1. Itikad baik subjektif

Itikad subjektif dapat dipahami sebagai kejujuran yang ada dalam sikap batin seseorang. Berdasarkan perlindungan hukum internal, perjanjian dimaksudkan tanpa niat untuk melakukan kesalahan, penipuan, atau tekanan. Oleh karena itu, dalam situasi terkait makanan MBG, pihak SPPG sebagai mitra MBG harus bersikap jujur mengenai informasi yang diberikan dalam perjanjian jual beli. Sebab, informasi yang disampaikan oleh penjual dapat menciptakan kepercayaan yang utuh pada konsumen. Kejujuran dalam informasi juga menyediakan posisi yang setara untuk semua pihak dalam transaksi jual beli.

2. Itikad baik objektif

Itikad objektif yang dicontohkan harus dijalankan dengan memperhatikan norma-norma kesopanan dan etika. Ini mengartikan bahwa kesepakatan harus dilakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku sehingga tidak merugikan satu pihak. Itikad baik dalam pengertian objektif ini menjadi patokan untuk mengevaluasi apakah seseorang benar-benar memiliki itikad baik dalam bertransaksi atau tidak. Dalam kasus ini, pelaku usaha harus berpedoman pada prinsip-prinsip dalam UUPK.

Oleh karena itu, pihak SPPG tidak seharusnya menawarkan produk yang dapat membahayakan keselamatan konsumen dan tidak melanggar standar higienitas yang sudah ditetapkan.

Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum yang dirumuskan pemerintah bertujuan melindungi pihak yang lebih lemah melalui pembentukan regulasi yang adil dan tidak berpihak. Meskipun secara normatif kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha, dalam praktiknya konsumen berada pada posisi yang lebih lemah akibat perbedaan kekuatan ekonomi dan informasi. Pelaku usaha memiliki kendali lebih besar atas harga, kualitas, dan ketersediaan produk, serta akses informasi yang lebih luas dibandingkan konsumen. Ketimpangan ini membuat konsumen rentan terhadap praktik usaha yang tidak etis dan merugikan, sebagaimana terlihat pada kasus keracunan MBG yang tidak layak konsumsi dan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang berfungsi sebagai penyeimbang untuk menjamin perlindungan dan kesetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UUPK disusun untuk mencegah adanya ketidakadilan dan kesewenang-wenangan terhadap kepentingan konsumen serta kerugian yang dapat dialami oleh konsumen yang merupakan bentuk Perlindungan Hukum Eksternal. Berikut adalah perlindungan yang diatur dalam UUPK:

1. **Jaminan Hak-Hak Konsumen**
UUPK menyediakan jaminan hak-hak konsumen yang harus dipenuhi yang tercantum dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban bagi Pelaku Usaha Mitra MBG yaitu SPPG dan BGN untuk menjamin keamanan dari produk yang mereka berikan dan memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai makanan yang akan dikonsumsi oleh konsumen.
2. **Larangan Bagi Pelaku Usaha**
Larangan untuk Pelaku Usaha bertujuan mencegah terjadinya kerugian bagi konsumen. Aturan mengenai tindakan yang dilarang bagi Pelaku Usaha tercantum dalam Pasal 8 yang menyebutkan bahwa Pelaku Usaha tidak diperbolehkan. Terkait permasalahan yang muncul akibat keracunan MBG mengenai Pelaku Usaha Mitra MBG yaitu SPPG dan BGN, mereka dilarang menggunakan bahan-bahan yang tidak memenuhi standar atau bahan-bahan yang dilarang oleh hukum dalam proses produksi, salah satunya adalah penggunaan bahan makanan yang sudah tidak layak konsumsi.
3. **Pengawasan dan pembinaan Konsumen dan Pelaku Usaha**
UUPK menetapkan bahwa pemerintahan memikul tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha demi menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Ini merupakan bentuk perlindungan bagi konsumen agar terhindar dari kerugian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK yang berisi tentang Pembinaan terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen. Pemerintah dengan UUPK juga mendirikan Badan Perlindungan Konsumen untuk meningkatkan upaya perlindungan konsumen, yang berfungsi memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Pemerintah Nomor 66 tentang Kesehatan Lingkungan

Permenkes ini merupakan aturan yang mengatur keseluruhan program MBG yang berlangsung di Indonesia dengan memperhatikan SOP dan hukum-hukum yang berlaku dalam penerapannya. Tujuan dari Permenkes ini untuk melindungi konsumen dari segala bentuk wanprestasi atau kelalaian yang merugikan konsumen ataupun pelaku usaha dalam proses pelaksanaannya. Berikut merupakan aturan yang memberikan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha terhadap permasalahan yang ada.

1. **Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan**
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 mengatur tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan agar terciptanya lingkungan sehat dan terbebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan dari limbah, vector penyakit, zat kimia berbahaya, radiasi, air dan udara yang tercemar hingga makanan yang terkontaminasi yang dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan. Dalam kasus keracunan MBG ini Tempat Pengelolaan Makanan (Selanjutnya ditulis TPM) yang memiliki potensi paling besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit bahkan keracunan harus memenuhi Persyaratan Higiene Sanitasi
2. **Tarif Pelayanan Kesehatan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan**
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 menetapkan standar tarif pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 untuk memberikan perlindungan yang sesuai dengan kasus keracunan MBG khususnya untuk konsumen yang dirugikan. Berikut standar tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan pada Pasal 3 Ayat (1).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian diatas, Penulis memperoleh kesimpulan dimana Upaya hukum yang dapat konsumen tempuh terhadap kerugian dari keracunan MBG yang tidak layak konsumsi sehingga menimbulkan masalah kesehatan dapat diselesaikan dengan upaya hukum melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian sengketa dalam UUPK menyarankan untuk diselesaikan diluar pengadilan terlebih dahulu oleh para pihak demi tercapainya kesepakatan

atas bentuk ganti rugi yang sepadan dari pelaku usaha serta menjamin kepuasan konsumen atas pertanggungjawaban pelaku usaha tersebut. Kemudian penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui BPSK jika para pihak sudah tidak bisa menemui titik tengah dan BSPK yang memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan UUPK.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Program Makan Bergizi Gratis Yang Tidak Layak Konsumsi Di Kabupaten Cianjur Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan jurnal ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

Daftar Pustaka

- Julia Salsabila Nur Rahman, & Neni Ruhaeni. (2025). Penegakan Hukum Lingkungan pada Pencemaran Tambak Udang Ilegal di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–88. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8432>
- Kayla Andini Putri, Trini Handayani, Anita Kamilah, & Aji Mulyana. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Mental Remaja: Pentingnya Komunikasi Efektif dalam Keluarga. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 119–130. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.4523>
- Muhammad Herlan Jalary, & Rimba Supria. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pasien yang Mengalami Kerugian Akibat Pemasangan Infus di Rumah Sakit X. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 113–118. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5573>
- Pasya, K., 1*, M., & Januarita, R. (2023). *Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviawi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- Asep Hakim Zakiran. (2024). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia: Menanggapi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Otomotif atas Produk Cacat Tersembunyi. Vol. 10 No.12.
- Az. Nasution. (2007). Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar). Diadit Media. Jakarta. hlm 29.
- Cahaya Eka Pratiwi. (2025). Saat Bantuan Menjadi Malapetaka: Analisis Kasus Keracunan Program Makan. Universitas Indonesia.
- Fauzi Noviandi. (2020). Daftar 7 Kasus Keracunan MBG di Kabupaten Cianjur: 1 Guru Turut jadi Korban. <https://jabar.tribunnews.com/jabar-region/1148391/daftar-7-kasus-keracunan-mbg-dikabupaten-cianjur-1-guru-turut-jadi-korban?page=>. Diakses pada 30 September Pukul 19.00 WIB.
- Ikbal Selamat. (2025). MBG Kembali Jadi Petaka, 30 Siswa di Cianjur Keracunan. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8130351/mbg-kembali-jadi-petaka-30-siswa-sd-di-cianjurkeracunan>. Di akses pada 2 Oktober 2025 Pukul 19.00 WIB.
- Janus Sidabalok. (2010). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm 1.
- Jefri Putri Nugraha, M. Sc., dkk. (2021). Teori Perilaku Konsumen. Cetakan ke-1. Pt. Nasya Expanding Management (Penerbit NEM – Anggota IKAPI). Bojong Pekalongan. Jawa Tengah. hlm 97.

- Rachamawati, Nur Ati, Asep Hakim Zakiran, S.H., M.H. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Makanan Ice Smoke yang Menimbulkan Kerugian bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bandung Conference Series: Law Studies. Vol. 3. No. 2. 2023.
- Tempo. JPPI: Korban Keracunan MBG Tembus 10 Ribu Orang. <https://www.tempo.co/politik/jppi-korban-keracunan-mbg-tembus-10-ribu-orang-2076544>. Diakses pada 6 Oktober 2025 Pukul 12.00 WIB.
- Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.